

Model Pengelolaan Keuangan Daerah yang Transparan dan Akuntabel di Pemerintah Daerah (Studi pada Pemerintah Kabupaten Kulon Progo)

Muhajir R. Hakim

Mahasiswa Magister Akuntansi UII Yogyakarta

emerha_mrh@yahoo.com

Abstrak

Prestasi transparansi dan akuntabilitas di Kabupaten Kulon Progo bisa dilihat dari setiap mekanisme pengelolaan keuangan di daerahnya. Salah satunya sebagai kabupaten pertama yang paling akuntabel dalam pengelolaan keuangan daerah dan urutan ke-12 sebagai kabupaten paling transparan dari 70 kabupaten/kota di Indonesia. Penelitian ini berupaya untuk mengeksplorasi prestasi terbaik pengelolaan keuangan dari sisi transparansi dan akuntabilitas serta seberapa penting dari praktik tersebut dijadikan pembelajaran untuk diimplementasikan di daerah lain. Fokus penelitian untuk mengetahui kegiatan yang membentuk transparansi dan akuntabilitas yang diserap, dipahami, dan diterapkan sehari-hari dalam mengelola keuangan daerah.

Metode penelitian adalah kualitatif. Data dikumpulkan melalui dokumentasi dan wawancara mendalam dengan 19 partisipan dan diolah dengan software NVivo 11 Plus. Ditemukan paling kurang 24 kegiatan yang membentuk transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Kulon Progo. Temuan itu dibagi dalam 4 mekanisme yaitu perencanaan 8 kegiatan, pelaksanaan 7 kegiatan, penatausahaan 5 kegiatan, serta pelaporan terdiri dari 4 kegiatan. Kegiatan tersebut memberi pemahaman bahwa keterkaitan setiap item akan terlihat membentuk model pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel di semua tahapan mekanismenya.

Kata Kunci: *Prestasi, Transparansi, Akuntabilitas, Pengelolaan Keuangan Daerah*

The achievements of transparency and accountability in Kulon Progo Regency can be seen from every mechanism of financial management in the region. One of them is the first district that is the most accountable in regional financial management and the 12th is the most transparent district of 70 districts / cities in Indonesia. This study seeks to explore the best performance of financial management in terms of transparency and accountability and how important it is to be used as learning to be implemented in other areas. The focus of the research is to find out activities that shape transparency and accountability that are absorbed, understood and applied daily in managing regional finances.

The research method is qualitative. Data was collected through documentation and in-depth interviews with 19 participants and processed with NVivo 11 Plus software. Found at least 24 activities that shape the transparency and accountability of regional financial management in Kulon Progo Regency. The findings were divided into 4 mechanisms, namely planning 8 activities, implementing 7 activities, administering 5 activities, and reporting consisting of 4 activities. The activity provides an understanding that the relationship of each item will be seen to form a model of regional financial management that is transparent and accountable at all stages of the mechanism.

Keyword: *Achievement, Transparency, Accountability, Regional Financial Management*

PENDAHULUAN

Sejak diberlakukannya undang-undang autonomi daerah, sistem pemerintahan bergeser dari sistem yang sentralistik menjadi desentralistik. Sistem ini memiliki dampak negatif yang salah satunya adalah suburnya korupsi di daerah. Hampir lebih dari dua dasawarsa autonomi daerah telah dilaksanakan, namun hasilnya masih belum memuaskan. Autonomi daerah justru dimanfaatkan sebagai peluang untuk memperkaya diri melalui berbagai bentuk penyelewengan. Hal ini bisa dilihat dari banyaknya kasus korupsi yang terjadi di pemerintahan. Menurut perhitungan Indonesian Corruption Watch (ICW), secara nasional sejak 2004 sampai dengan periode September 2017, ada 355 pejabat daerah terseret kasus korupsi. Jumlah itu tidak termasuk kasus korupsi yang ditangani kepolisian dan kejaksaan (mediaindonesia, 2017). Dari keseluruhan jumlah tersebut sebanyak 75 kepala daerah ditahan KPK sejak 2004 hingga 2017 dan sebanyak 144 anggota DPR/DPRD juga ditahan KPK sejak 2007 sampai 2017. Melalui kajiannya, ICW mengatakan bahwa modus korupsi yang paling banyak dilakukan oleh pejabat di daerah berada dalam wilayah pengelolaan keuangan daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagai objeknya. Salah satu contoh kasus penyalahgunaan APBD adalah kasus pembahasan APBD di Provinsi Jambi tahun anggaran 2018 yang diduga melibatkan gubernurnya (antikorupsi.org, 2018).

Fakta atas permasalahan tersebut menunjukkan masih banyaknya kepala daerah yang enggan untuk membangun sistem pengelolaan keuangan daerah yang lebih baik, mereka keberatan bersikap transparan dalam mengelola anggaran. Kasus penyelewengan terkait APBD merupakan konsekuensi dari penganggaran yang tidak melibatkan masyarakat. ICW kembali mengingatkan bahwa kasus semacam itu bukan suatu hal yang baru bahkan banyak terjadi. Lagi-lagi yang menjadi isu sentral dan sumber penyebabnya adalah masalah transparansi dan akuntabilitas. Oleh karena itu, langkah yang tidak kalah penting adalah tindak lanjutnya yakni membuka eksklusivitas pembahasan penganggaran yang transparan di daerah sehingga seluruh elemen masyarakat dapat berperan melakukan pengawasan (kabar24.bisnis.com, 2017). Korupsi yang terjadi hampir merata di seluruh Indonesia merupakan bukti kurangnya peran pengawasan masyarakat melalui transparansi dan akuntabilitas yang dibangun.

Dari aspek transparansi, permasalahan dalam pengelolaan keuangan daerah diteliti oleh Ritonga dan Syamsul (2016:122) dengan kesimpulan bahwa rata-rata tingkat transparansi pengelolaan keuangan daerah di seluruh provinsi di Indonesia masih sangat sedikit (rendah), yakni sebesar 16,84%. Khairudin dan Erlanda (2016:151-153) menyimpulkan bahwa transparansi berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap tingkat korupsi. Ini mengindikasikan bahwa peningkatan transparansi laporan keuangan pemerintah daerah dapat mengurangi tingkat korupsi pemerintah dan kurangnya transparansi dapat menyebabkan tingginya tingkat korupsi pemerintah daerah. Araujo dan Tejedro-Romero (2016:14) menyimpulkan bahwa semakin rendah tingkat partisipasi pemilih, maka semakin tinggi tekanan rakyat kepada pemerintah daerah untuk mengungkap informasi kepada publik. Semakin terbuka ideologinya maka semakin transparan pengungkapan informasinya. Semakin kuat tingkat persaingan politik, maka rakyat semakin mudah mengungkap informasi tentang pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah.

Dari aspek akuntabilitas, Atan et al. (2017:10-11) menyatakan bahwa budaya dan lingkungan kerja merupakan dimensi terpenting dalam memberikan akuntabilitas

hasil yang lebih tinggi kepada organisasi *nonprofit* karena nilai budaya dapat memandu perilaku orang dan menentukan identitas organisasi. Lauranti dkk. (2017:7-8) mengkaji bahwa jika ingin mendapatkan akuntabilitas publik yang baik harus menerapkan pemerintahan terbuka atau *e-government* dan *e-budgeting* melalui 3 strategi, pertama persiapan regulasi yang mengatur pemerintahan secara komprehensif, sinergis, mudah, dan terkoordinasi. Kedua, adanya kemitraan pemerintah dengan masyarakat yang terjadi secara transparan, akuntabel, dan partisipatif. Ketiga, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, sumber daya fiskal yang cukup, dan infrastruktur yang memadai.

Berbeda dengan pendapat dan hasil penelitian tersebut di atas, Kabupaten Kulon Progo justru berhasil melakukan inisiatif dan meraih prestasi dalam menciptakan transparansi dan akuntabilitas. Dalam tahapan perencanaan anggaran, Hasan dan Nurhidayat (2017:48-49) menerbitkan *local budget index* melalui Seknas Fitra tahun 2017 dengan menempatkan Kabupaten Kulon Progo sebagai kabupaten pertama yang paling akuntabel dalam pengelolaan keuangan daerah. Sementara dari sisi transparansi, menempati urutan ke-12 dari 70 kabupaten/kota di Indonesia. Dalam tahapan pelaksanaan, Kemenpan dan RB memasukkan Kabupaten Kulon Progo dalam “Top 99 Inovasi Pelayanan Publik” berturut-turut untuk tahun 2016 dan 2017 (menpan.go.id, 2017). Dalam tahapan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melaporkan bahwa selama periode 5 tahun berturut-turut sejak tahun anggaran 2013 sampai 2017 Kabupaten Kulon Progo memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) (bpk.go.id, 2018). Atas hasil pencapaian tersebut, Bupati Kulon Progo sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 telah memperoleh lebih dari 70 jenis penghargaan dari aspek transparansi dan akuntabilitas (kulonprogokab.go.id, 2017).

Dengan adanya prestasi ini, peneliti yakin bahwa tercapainya keberhasilan pengelolaan keuangan di Kabupaten Kulon Progo dimulai dengan membangun sistem transparansi dan akuntabilitas sejak lama, sehingga fenomena tersebut di atas merupakan sinyal bahwa pengelolaan keuangan di Kabupaten Kulon Progo sangat berbeda dengan daerah lain. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk mendalami lebih jauh strategi dan pengetahuan pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kulon Progo dengan menciptakan transparansi dan akuntabilitas yang belum diterapkan di daerah lain.

KAJIAN TEORI

Isu transparansi dan akuntabilitas yang dibahas dalam penelitian ini merupakan implementasi terhadap kegiatan dalam pengelolaan keuangan daerah yang dibagi dalam 4 mekanisme, yaitu mekanisme perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, serta pelaporan dan pertanggungjawaban.

Pengelolaan Keuangan Daerah

Arti kata pengelolaan adalah *soft skill* atau keterampilan untuk mencapai suatu hasil tertentu dengan menggunakan tenaga atau bantuan orang lain (Siagian, 2005:1-3). Pengelolaan disamakan dengan arti *management* yaitu serangkaian aktivitas-aktivitas koordinasi yang mencakup perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengendalian, penempatan, serta pengambilan keputusan untuk menghasilkan suatu produk atau jasa yang efektif dan efisien (Sikula, 1981:3). Dalam konteks keuangan daerah disebut pengelolaan keuangan daerah. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Republik Indonesia, 2005), pengelolaan

keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah yang dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegrasi yang diwujudkan dalam APBD yang setiap tahun ditetapkan dengan peraturan daerah.

Mekanisme Pengelolaan Keuangan Daerah

Berdasarkan Permendagri No. 13 Tahun 2006 (Kementerian Dalam Negeri, 2006), mekanisme perencanaan adalah tahapan pengelolaan keuangan daerah yang dimulai dari penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Visi Misi Kepala Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD), Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD), serta Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS).

Mekanisme pelaksanaan adalah tahapan pengelolaan keuangan daerah yang dimulai dari penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD), Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD), anggaran kas, Surat Penyediaan Dana (SPD), Surat Permintaan Pembayaran, Surat Perintah Membayar, dan Surat Perintah Pencairan Dana (SPP, SPM, dan SP2D), pelaksanaan belanja, serta Surat Pertanggungjawaban (SPj).

Mekanisme penatausahaan adalah tahapan mengadmistrasikan dan mendokumentasikan pengelolaan keuangan daerah yang dimulai dari pengumpulan bukti-bukti pertanggungjawaban, mencatat ke dalam Buku Kas Umum (BKU) dan semua buku pembantunya, membuat register penutupan, membuat laporan SPj, melakukan verifikasi dan otorisasi, dan terakhir melakukan pengesahan SPj.

Sedangkan mekanisme pelaporan dan pertanggungjawaban adalah tahapan terakhir pengelolaan keuangan daerah yang dimulai dari proses akuntansi yaitu pembuatan jurnal, buku besar, dan laporan keuangan sampai dengan kegiatan pengawasan dan berakhir dengan pemeriksaan laporan keuangan oleh BPK.

Transparansi dan Akuntabilitas

Secara teoritis, transparansi merupakan salah satu pilar dari *good corporate governance* yang paling esensial. Komite Nasional Kebijakan Governance, (2008:16) mendefinisikan bahwa transparansi mengandung unsur pengungkapan dan penyediaan informasi yang memadai dan mudah diakses oleh pemangku kepentingan. Meijer (2013:5) mendefinisikan transparansi sebagai konsep yang luas yang dikaitkan dengan ketersediaan dan akses informasi dan manfaatnya oleh masyarakat dan pemangku kepentingan. López dan Torres (2017:6) memberi tiga definisi transparansi yang diamati dalam sebuah organisasi, yaitu transparansi adalah sesuatu yang dipahami sebagai akuntabilitas hukum dalam merespon persyaratan perundang-undangan, transparansi adalah sesuatu yang dipahami sebagai strategik atau akuntabilitas mimetik yang diperlukan untuk mempertahankan kepercayaan yang terkait dengan lingkungannya, serta transparansi adalah tindakan proaktif yang dipahami sebagai bagian dari kolaborasi antara manajemen dengan pemangku kepentingan

Mahmudi (2014:9) mendefinisikan akuntabilitas publik sebagai kewajiban agen untuk mengelola sumber daya, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan sumber daya publik kepada pemberi mandat (*principal*). Akuntabilitas didefinisikan juga oleh Friedman (2009:22) sebagai hubungan antara seseorang atau kelompok orang yang salah satunya bertanggungjawab kepada yang lain untuk sesuatu yang penting. Akuntabilitas biasanya dikaitkan dengan

kinerja dan akuntabilitas kinerja itu sendiri berhubungan dengan peran pemimpin yaitu bagaimana pemimpin menjalankan program yang menjadi tanggungjawabnya yang memungkinkan baginya membuat kinerja terbaik dalam memberikan pelayanan.

Indikator dalam Membangun Transparansi dan Akuntabilitas

Krina (2003:15) mengatakan bahwa transparansi bisa diukur dalam 3 indikator, yaitu: 1) mekanisme yang menjamin sistem keterbukaan dan standarisasi dari semua proses-proses pelayanan publik; 2) mekanisme yang memfasilitasi pertanyaan-pertanyaan publik tentang berbagai kebijakan dan proses pelayanan publik; dan 3) mekanisme yang memfasilitasi pelaporan maupun penyebaran informasi dan penyimpangan tindakan aparat publik di dalam kegiatan melayani. Masih menurut Krina (2003:11), indikator akuntabilitas publik adalah a) pembuatan sebuah keputusan harus dibuat secara tertulis dan tersedia bagi setiap warga yang membutuhkan; b) pembuatan keputusan sudah memenuhi standar etika dan nilai-nilai yang berlaku, artinya sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar maupun nilai-nilai yang berlaku bagi *stakeholders*; c) adanya kejelasan dari sasaran kebijakan yang diambil, dan sudah sesuai dengan visi dan misi organisasi, serta standar yang berlaku; d) adanya mekanisme untuk menjamin bahwa standar telah terpenuhi, dengan konsekuensi mekanisme pertanggungjawaban jika standar tersebut tidak terpenuhi; dan e) konsistensi maupun kelayakan dari target operasional yang telah ditetapkan.

Araujo dan Tejedro-Romero (2016:14-15) mengatakan ada 3 faktor yang harus diperhatikan dalam membangun transparansi di pemerintahan, yaitu tingkat partisipasi pemilih (*elektoral turnout*), ideologi politik, dan tingkat persaingan politik. Semakin rendah tingkat partisipasi pemilih, maka semakin tinggi tekanan rakyat kepada pemerintah daerah untuk mengungkap informasi kepada publik. Ideologi politik berpengaruh positif terhadap tingkat transparansi pemerintah daerah, semakin terbuka ideologinya maka semakin transparan pengungkapan informasinya. Semakin kuat tingkat persaingan politik, rakyat semakin mudah mengungkap informasi tentang pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah. Dalam membangun akuntabilitas di sektor publik menurut Atan et al. (2017:10-11) terdapat 4 hal yang harus diperhatikan. Pertama, memperhatikan faktor budaya dan lingkungan kerja; kedua, menerapkan sistem kepemimpinan sebagai faktor kunci sukses organisasi; ketiga, melaksanakan pendidikan dan pelatihan etika; dan keempat, menerapkan sistem *whistle-blowing* pada organisasi sektor publik.

METODE PENELITIAN

Secara umum penelitian ini dirancang melalui 5 tahapan, yaitu menentukan topik penelitian, menentukan rumusan masalah, mengumpulkan dan mereviu literatur, mengumpulkan data di lapangan, menganalisis dan menyajikan data, serta melakukan penarikan kesimpulan.

Metode dan Objek Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Kualitatif dipilih karena topik penelitian berkaitan dengan budaya kerja. Permasalahan budaya dalam penelitian ini memiliki nilai estetika yang tinggi dan secara inheren lebih menarik sehingga perlu orientasi makna yang dalam yang apabila menggunakan kuantitatif, fenomenanya tidak dapat dijelaskan dengan tepat (Silverman, 2013:50). Objek penelitian di Wates, ibukota Kabupaten Kulon Progo. Lokasi yang dipilih adalah Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD), Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), dan Inspektorat Daerah.

Jenis dan Sumber Data serta Teknik Pengumpulan Data

Jenis data adalah data primer dan sekunder. Data primer berupa hasil wawancara yang dilakukan dengan tatap muka langsung. Data wawancara terdiri dari kata-kata orang yang diwawancarai setelah melalui proses transkrip. Data tersebut didukung dengan data tambahan seperti jurnal dan hasil penelitian lainnya serta data statistik dari Badan Pusat Statistik (Basrowi dan Suwandi, 2008:169-173). Wawancara dilakukan terhadap 19 partisipan yaitu 6 pejabat eselon III, 5 pejabat eselon IV, dan 2 orang staf di BKAD; 1 pejabat eselon III, dan 3 pejabat eselon IV di Bappeda, serta 1 orang auditor di Inspektorat Daerah. Data sekunder berupa dokumentasi yang diambil melalui *website* Kabupaten Kulon Progo berupa peraturan daerah dan peraturan bupati yang relevan; data yang diminta langsung ke BPK Perwakilan Propinsi DIY berupa laporan hasil pemeriksaan (LHP-BPK); serta data yang diminta langsung di BKAD, Bappeda, dan Inspektorat berupa dokumen penjabaran APBD tahun anggaran 2018 dan 2017; serta dokumen perencanaan dan pengawasan lainnya.

Teknik pengumpulan data adalah dokumentasi dan *in-depth interview* (Hennink et al., 2011:109) dengan model *semi-structured interviews* yang direkam dengan *voice recorder* (Patilima, 2013:68). Metode perekrutan partisipan yang dipilih adalah metode *purposive recruitment* (Hennink et al., 2011:84). Untuk mempermudah penerapan metode ini, dilakukan 2 strategi, yaitu strategi *gatekeepers* dan *snowball* (Hennink et al., 2011: 105).

Pengujian Keabsahan dan Analisis Data

Pengujian keabsahan data dilakukan dengan 4 cara, yaitu perpanjangan keikutsertaan, ketekunan pengamatan, triangulasi, dan pengecekan anggota (Putra, 2011:168-200), sehingga hasil analisis data penelitian dapat dikonfirmasi kembali. Teknik analisis data menggunakan Miles dan Huberman dengan model interaktif (Miles et al., 1992), yang tata kelola datanya dilakukan dengan aplikasi *NVivo 11 Plus*. Program komputer NVivo dalam penelitian ini merupakan alat bantu untuk manajemen data penelitian dan merupakan satu kesatuan dan tidak dapat dipisahkan dari analisis Miles dan Huberman.

Prosedur analisis dengan NVivo dijelaskan oleh Bandur (2016:165) adalah mula-mula dilakukan manajemen data dengan mengkategorikan masing-masing data dalam NVivo. Kemudian dilakukan analisis eksploratif dengan teknik *skimming* untuk mengidentifikasi ide-ide utama dan fakta yang muncul serta menentukan ketercukupan data. Ide utama yang berhasil di-*scanning* dan dideskriptifkan, dibuatkan sistem *node*. Semua *nodes* yang sudah tersedia diisi dengan data transkrip wawancara yang sudah dikoding. Hasil koding kemudian dilakukan proses integrasi dan disintegrasi. *Nodes* yang sama disatukan, dan *nodes* yang kurang relevan dikeluarkan. Selanjutnya dibangun konsep dan teori dengan berpedoman pada konstruksi tema-tema utama yang disajikan dalam bentuk peta analisis berbasis koding. Terakhir dilakukan analisis induktif dan penarikan kesimpulan melalui narasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Model pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel di Kabupaten Kulon Progo dapat dilihat dari 4 mekanisme pengelolaannya yang dijelaskan secara umum dan singkat berikut ini.

Mekanisme Perencanaan yang Transparan dan Akuntabel

Dalam mekanisme perencanaan ini ditemukan 8 kegiatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Kulon Progo, yaitu 1) menyediakan layanan pengaduan masyarakat; 2) menyediakan payung hukum perencanaan yang memadai dan mengikuti aturan berlaku; 3) konsultasi publik dan menyerap aspirasi melalui sistem informasi perencanaan; 4) bersinergi dengan BKAD dan melibatkan semua stockholder; 5) menyediakan media publikasi internal dan eksternal; 6) pra-RKA-SKPD dan standar evaluasi; 7) berorientasi proses dengan membentuk kelompok kerja RPJMD; dan 8) konektivitas sistem perencanaan dan penganggaran. Ringkasan pembahasan dari mekanisme perencanaan dapat dilihat melalui peta analisis NVivo dalam lampiran jurnal ini.

Mekanisme Pelaksanaan yang Transparan dan Akuntabel

Dalam mekanisme pelaksanaan ini ditemukan 7 kegiatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Kulon Progo, yaitu 1) rapat koordinasi (rakor) dan evaluasi berkala kinerja keuangan SKPD; 2) menggunakan standar harga yang diperbaharui; 3) melakukan verifikasi, validasi, dan rekonsiliasi sesuai aturan; 4) membentuk sistem desk yang bersifat teknis dan menangani usulan di luar plafon anggaran; 5) pembatasan jumlah minimal ganti uang persediaan; 6) struktur pengelola keuangan yang terkoordinasi dengan baik; dan 7) pemberlakuan sistem pembayaran nontunai. Ringkasan pembahasan dari mekanisme pelaksanaan dapat dilihat melalui peta analisis NVivo dalam lampiran jurnal ini.

Mekanisme Penatausahaan yang Transparan dan Akuntabel

Dalam mekanisme ini ditemukan 5 kegiatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Kulon Progo, yaitu 1) komitmen bersama penyampaian SPj tepat waktu dan lengkap; 2) Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) berfungsi sebagai pembuat pertanggungjawaban; 3) sistem panjar berbasis bukti pertanggungjawaban; 4) keadaan kas dan aset tetap yang selalu dimonitoring; dan 5) kerjasama yang baik antar-PPTK, Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK), dan bendahara. Ringkasan pembahasan dari mekanisme penatausahaan dapat dilihat melalui peta analisis NVivo dalam lampiran jurnal ini.

Mekanisme Pelaporan dan Pertanggungjawaban yang Transparan dan Akuntabel

Dalam mekanisme pelaporan dan pertanggungjawaban ini ditemukan 4 kegiatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Kulon Progo, yaitu 1) penghargaan kinerja pelaporan; 2) sinkronisasi data pelaporan melalui PPK; 3) sistem pengawasan pelaporan yang memadai; dan 4) penggunaan sistem informasi pelaporan internal dan eksternal. Ringkasan pembahasan dari mekanisme pelaporan dan pertanggungjawaban dapat dilihat melalui peta analisis NVivo dalam lampiran jurnal ini.

KESIMPULAN

Keterkaitan setiap item dari 24 empat kegiatan tersebut membentuk model pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel baik dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, maupun pelaporan dan pertanggungjawaban dengan kesimpulan berikut ini.

1. Indikator transparansi pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Kulon Progo adalah adanya mekanisme yang menjamin sistem keterbukaan dan standarisasi. Keterbukaan tersebut dibangun dan dilaksanakan dengan sistem informasi e-

planning. Standarisasi penyebaran informasi juga didukung dengan fasilitas jawaban atas pertanyaan-pertanyaan publik tentang semua kebijakan dan pelayanan dalam bentuk pelayanan pengaduan. Indikator akuntabilitas adalah standarisasi pelaporan hasil kerja yang dipertanggungjawabkan dan diawasi melalui sistem yang menjamin terhindarnya penyimpangan dalam kegiatan melayani.

2. Unsur transparansi dalam setiap mekanisme pengelolaan keuangan daerah adalah keputusan disusun sesuai standar dan target, lalu di-*publish* dan bisa diperbandingkan sehingga masyarakat mengetahui apa yang direncanakan dan dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kulon Progo secara dan diberi hak untuk mengusulkan apa yang mereka butuhkan. Unsur akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah adalah menciptakan lingkungan kerja yang penuh komitmen dan tanggungjawab dengan cara menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas yang dikelola dengan diiringi mekanisme supervisi dan monitoring, sehingga hasil kerjanya mudah diakses dan didasari data yang lengkap, jelas, dan tidak menyesatkan.
3. Hasil penelitian ini bisa diterapkan oleh pemerintah daerah lainnya. Transparansi dan akuntabilitas yang dipraktikkan di Kabupaten Kulon Progo hanya cocok untuk daerah lain yang memiliki karakteristik dan budaya kerja yang sama. Jika tidak sama, diperlukan suatu perubahan paradigma yang memberikan kemungkinan ditemukannya terobosan atau pemikiran baru, di luar kebiasaan/rutinitas yang ada.
4. Dokumentasi dan wawancara merupakan sumber data dalam penelitian ini dan tidak dilakukan observasi yang mendalam karena keterbatasan waktu penelitian. Transparansi dan akuntabilitas yang diteliti hanya terbatas pada aktivitas dan kegiatannya dan belum mendalami proses bagaimana budaya kerja yang membentuk transparansi dan akuntabilitas itu tercipta.

SARAN


Untuk mencapai transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah yang baik di setiap pemerintah daerah, diperlukan upaya luar biasa untuk menata ulang proses birokrasi dan aparaturnya dari tingkat tertinggi hingga terendah. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya diharapkan dilakukan pada objek budaya kerja secara komprehensif, dengan waktu yang cukup, dan lebih fokus pada proses belajar yang menciptakan transparansi dan akuntabilitas.

DAFTAR PUSTAKA

- Atan, R., Alam, M. M., & Said, J. (2017). Practices of corporate integrity and accountability of non-profit organizations in Malaysia. *International Journal of Social Economics*, 1–18.
- Bandur, A. (2016). *Penelitian Kualitatif: Metodologi, Desain, dan Teknik Analisis Data dengan NVivo 11 Plus* (Edisi Pertama). Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Basrowi, dan Suwandi. (2008). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta.
- de Araujo, J. F. F. E., dan Tejedo-Romero, F. (2016). Local government transparency index: determinants of municipalities rankings. *International Journal of Public Sector Management*, 29(4), 1–15.
- Friedman, M. (2009). *Trying Hard Is Not Good Enough: How to Produce Measurable Improvements for Customers and Communities* (1st ed.). FPSI Publishing.
- Hasan, M., dan Nurhidayat, Y. (2017). *Laporan Local Budget Index 2017 Hasil Penelitian di 70 Kabupaten/Kota*. Jakarta.
- Hennink, M., Hutter, I., dan Bailey, A. (2011). *Qualitative Research Methods* (1st ed.). Thousand

- Oaks, California: Sage Publication, Inc.
- Kementerian Dalam Negeri. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (2006). Jakarta.
- Khairudin, dan Erlanda, R. (2016). Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) terhadap Tingkat Korupsi Pemerintah Daerah (Studi pada Pemerintah Kota se-Sumatera). *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 7(2), 137–154.
- Komite Nasional Kebijakan Governance. (2008). *Pedoman Umum Good Public Governance Indonesia*. Jakarta.
- Krina L.P.L. (2003). *Indikator dan Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi*. Jakarta: Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- Lauranti, M., Afrina, E., dan Mawesti, D. (2017). *Open Government: Mengkaji Penggunaan e-Government Pemerintah Daerah di Indonesia (Sebuah Laporan untuk Advokasi Kebijakan Implementasi e-Government)*. Jakarta.
- López, F. J., dan Torres, A. A. J. B. P. M. P. R. (2017). Accessibility and transparency: impact on social economy. *Online Information Review*, 41(1).
- Mahmudi. (2014). *Manajemen Kinerja Sektor Publik* (Edisi Kedua). Yo: Unit Penerbit dan Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
- Meijer, A. (2013). Understanding the Complex Dynamics of Transparency. *Department of Public Administration and Organizational Science*, 73(3), 429–439.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., dan Saldaña, J. (1992). *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook* (3rd ed.). Arizona State University: Sage Publication, Inc.
- Patilima, H. (2013). *Metode Penelitian Kualitatif* (Edisi Keempat). Bandung: Alfabeta.
- Putra, N. (2011). *Penelitian Kualitatif, Proses dan Aplikasi*. Jakarta: Index.
- Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (2005). Jakarta.
- Ritonga, I. T., dan Syamsul. (2016). Mengukur transparansi pengelolaan keuangan daerah berbasis website. *Jurnal Akuntansi & Auditing Indonesia*, 20(2), 111–125.
- Siagian S.P. (2005). *Fungsi-fungsi Manajerial*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Sikula, A. F. (1981). *Personal Administration and Human Resourch Management* (2nd ed.). John Wiley & Son.
- Silverman, D. (2013). *Doing Qualitative Research* (4th ed.). Washington DC: Sage Publication, Inc.
- www.antikorupsi.org. (2018).
- www.bpk.go.id. (2018). Retrieved March 11, 2018, from <http://www.bpk.go.id/ihps>
- www.kabar24.bisnis.com. (2017). Retrieved December 20, 2017, from <http://kabar24.bisnis.com/read/20171205/16/715457/suap-apbd-di-jambi-konsekuensi-penganggaran-yang-tidak-libatkan-masyarakat>.
- www.kulonprogokab.go.id. (2017). Retrieved December 13, 2017, from <http://www.kulonprogokab.go.id/v21/index.php?pilih=hal&id=233>
- www.mediaindonesia.com. (2017). Retrieved December 20, 2017, from <http://mediaindonesia.com/news/read/122941/transparansi-di-daerah-masih-buruk/2017-09-18>
- www.menpan.go.id. (2017). Retrieved December 21, 2017, from <https://menpan.go.id/site/berita-terkini/kementerian-panrb-tetapkan-top-99-inovasi-pelayanan-publik-2016>

Lampiran: Peta Mekanisme Pengelolaan Keuangan Daerah yang Transparan dan Akuntabel di Kabupaten Kulon Progo



Sumber: Diolah Peneliti melalui NVivo